

**Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel  
Intervening**

**NASKAH PUBLIKASI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Pada Jenjang Strata Satu (S1) Program  
Studi Akuntansi

**NAMA : M. ADIFRO YURFADHO**

**NIM : C0221014**

**Pembimbing 1 : Syhariat Abdulah, S.E, M.Si**

**Pembimbing 2 : Rahmatya Widyaswati, S.E, M.M**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TUNAS  
PEMBANGUNAN SURAKARTA  
2023**



**UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

**LEMBAR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI**

**(PERNYATAAN PEER REVIEWER)**

Judul : Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Nama : M. Adifro Yurfadho

NIM : C0221014

Naskah Publikasi ini telah memenuhi syarat sebagai Artikel Ilmiah dan dapat diajukan dalam  
Jurnal Ilmiah, berdasarkan atas hasil karya ilmiah/penelitian yang telah Peneliti selesaikan.

Surakarta, 26 Januari 23

Pembimbing 2

Rahmatya Widiaswati, S.E, MM

**(NIDN : 0608048504)**

Pembimbing 1

Syahriar Abdulah, S.E, M.Si

**(NIDN : 0630088502)**



**UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

Judul : Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

Nama : M. Adifro Yurfadho

NIM : C0221014

Naskah Publikasi ini telah diujikan di depan dewan penguji

pada hari / tanggal :

Ketua Penguji : Supartini, S.E, M.Si.

Sekretaris : Istinganah Eni Maryanti, S.Si, S.E., M.Si

Anggota : Syahriar Abdullah, S.E, M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Dra. Sri Wijastuti, MM**  
**NIDN : 0608106401**

Ketua Program Studi Akuntansi

**Syahriar Abdullah, S.E, M.Si**  
**NIDN : 0630088502**



**UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PERNYATAAN PENULIS**

**JUDUL** : Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening  
**NAMA** : M. Adifro Yurfadho  
**NIM** : C0221014

1. Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti yang cukup, maka saya bersedia membatalkan gelar saya beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
2. Saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini diperbolehkan untuk disebarluaskan dan dipublikasikan secara umum oleh Universitas Tunas Pembangunan Surakarta bersama dengan dosen pembimbing.

SURAKARTA, 27 Januari 2023



M. Adifro Yurfadho

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTARK .....	1
A. PENDAHULUAN .....	2
1. LATAR BELAKANG .....	2
2. RUMUSAN MASALAH.....	2
3. TUJUAN.....	2
4. MANFAAT.....	2
B. TINJAUAN PUSTKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS .....	3
1. TINJAUAN PUSTAKA .....	3
2. KERANGKA PEMIKIRAN .....	3
3. HIPOTESIS.....	3
C. METODE PENELITIAN .....	4
D. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	4
1. Pengaruh Sosialisasi Tax Amensty dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak.....	4
2. Pengaruh Sosialisasi <i>Tax Amensty</i> , Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	4
3. ANALISIS JALUR .....	4
4. PEMBAHASAN .....	5
a. Pengaruh Sosialisasi <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kesadaran Wajib Pajak ...	5
b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak ..	5
c. Pengaruh Sosialisasi <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..	6
d. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	6
e. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	6
f. Pengaruh Sosialisasi <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.....	7
DAFTAR PUSTAKAN .....	7

# **PENGARUH SOSIALISASI PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

M. Adifro Yurfadho, Syahriar Abdullah, S.E, M.Si, Rahmatya Widyaswati S.E, MM

## **Abstract**

*One source of domestic revenue is from taxes. This study aims to determine the effect of pajak socialization and tax knowledge on taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable. The sample is a taxpayer who is registered at KPP Pratama Yogyakarta City. Data collection techniques using a questionnaire. Data analysis technique using path analysis. The results of the study: 1) Socialization of pajak has a positive effect on taxpayer awareness at KPP Pratama Kota Yogyakarta; 2) Knowledge of taxation has a positive effect on taxpayer awareness at KPP Pratama Kota Yogyakarta; 3) Socialization of pajak has a positive effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Kota Yogyakarta; 4) Knowledge of taxation has a positive effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Kota Yogyakarta; 5) Taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Kota Yogyakarta; 6) Socialization of pajak has no effect on taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable; 7) Knowledge of taxation has no effect on taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable.*

*Keywords: Tax Socialization, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness*

## **Abstrak**

Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri adalah dari pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Sampel adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian: 1) Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Kota Yogyakarta; 2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Kota Yogyakarta; 3) Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Yogyakarta; 4) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Yogyakarta; 5) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Yogyakarta; 6) Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening; 7) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Kata kunci: Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Berikut ini perkembangan *tax ratio* Indonesia selama tahun 2016-2020.

Tabel 1  
*Tax Ratio* Indonesia Periode 2016-2020

Tahun	<i>Tax Ratio</i>
2016	10,37
2017	9,89
2018	10,24
2019	9,76
2020	8,33
2021	9,11

Sumber: Kemenkeu (2021)

Berdasarkan tabel di atas terlihat *tax ratio* masih rendah daripada negara-negara tetangga. Indonesia masih tertinggal darinegara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 13%, bahkan untuk negara Vietnam dan Singapura telah mencapai 16%.

Rendahnya *tax ratio* tersebut disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo, yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap pajak masih rendah. Hal ini terlihat dari *tax coverage ratio* (nisbah realisasi terhadap potensi) yang baru mencapai 72% (Kusuma, 2018). Pada tahun 2015, tingkat kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 82%, persentase ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 91,6%. Pada tahun 2017 rasio kepatuhan wajib pajak naik menjadi 72,58% dan pada tahun 2021 naik menjadi 84,07%. Pada tahun 2022 kepatuhan formal wajib pajak mencapai 67,18% per April 2022 (Khairizka, 2018).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini disebabkan oleh hasil pemungutan pajak yang tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak lainnya, publik merasa tidak puas terhadap layanan publik, tidak meratanya pembangunan infrastruktur dan jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi (Widyana dan Putra, 2020). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia mendorong pemerintah membuat strategi yang mampu mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

### 2. Rumusan Masalah

- Apakah sosialisasi *pajak* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
- Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
- Apakah sosialisasi *pajak* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- Apakah sosialisasi *pajak* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening?
- Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening?

### 3. Tujuan Penelitian

- Mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi *pajak* terhadap kesadaran wajib pajak.
- Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak.
- Mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi *pajak* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi *pajak* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.
- Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

### 4. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

- b. Manfaat Praktis  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi terkait yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**B. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**1. Tinjauan Pustaka**

a. Sosialisasi pajak

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2016, pengampunan pajak adalah “penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan”.

b. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan yaitu hasil dari tahu seseorang terhadap objek tertentu melalui indera yang dimilikinya melalui mata, telinga, hidung dan lain-lain (Notoatmodjo, 2013). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah hasil mengingat wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, baik mengenai tarif pajak yang akan dibayar yang sesuai undang-undang maupun manfaat pajak bagi kehidupan wajib pajak.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Venti dan Sandra (2021) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi ataupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak merupakan perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan kontribusi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Zaikin dkk, 2023).

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.


d. Kepatuhan Wajib Pajak

Zaikin dkk (2023) menjelaskan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang berdasarkan peraturan yang digunakan

untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak memperoleh jasa timbale secara langsung. Venti dan Sandra (2021) menjelaskan kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern terkait penerapan sistem pemungutan pajak self assessment dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Apabila kepatuhan wajib pajak terpenuhi maka penerimaan pajak memiliki potensi untuk meningkat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah ketaatan wajib pajak untuk mematuhi peraturan atau perundang-undangan perpajakan

**2. Kerangka Pemikiran**



Gambar 1 Model Penelitian

**3. Hipotesis**

- H<sub>1</sub> : sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak
- H<sub>2</sub> : pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak
- H<sub>3</sub> : sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H<sub>4</sub> : pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H<sub>5</sub>: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
- H<sub>6</sub>.sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening
- H<sub>7</sub>:pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening

**C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat *ex-post facto*, yaitu jenis penelitian yang variabel independennya merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Yogyakarta. Teknik analisis menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 1. Pengaruh Sosialisasi Tax Amesty dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berikut ini hasil analisis regresi linier persamaan I.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan I

Variabel	Koef.Regresi (standardized coefficient)	Sig	Keterangan
Sosialisasi pajak	0,216	0,032	H1 diterima
Pengetahuan WP	0,238	0,018	H2 diterima
R		0,366	
R square		0,134	
Adjusted R square		0,116	

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas variabel sosialisasi pajak mempunyai koefisien regresi sebesar 0,216 dan nilai sig sebesar  $0,032 < 0,05$ . Artinya sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian H1 diterima.

Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,238 dan nilai sig sebesar  $0,018 < 0,05$ . Artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian H2 diterima.

##### 2. Pengaruh Sosialisasi Tax Amesty, Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini hasil analisis regresi linier persamaan II.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Persamaan II

Variabel	Koef.Regresi (standardized coefficients)	Sig	Keterangan
Sosialisasi Pajak	0,244	0,011	H3 ditolak
Pengetahuan perpajakan	0,423	0,000	H4 ditolak
Kesadaran WP	0,216	0,024	H5 diterima
R		0,512	
R square		0,262	
Adjusted R square		0,239	


Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas variabel sosialisasi pajak mempunyai koefisien regresi sebesar 0,244 dan nilai sig sebesar  $0,011 < 0,05$ . Artinya sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian H3 diterima.

Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,423 dan nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian H4 diterima.

Variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,216 dan nilai sig sebesar  $0,024 < 0,05$ . Artinya kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian H5 diterima.

##### 3. Analisis Jalur



Berdasarkan gambar di atas, diperoleh pengaruh langsung dan tidak langsung.

a) Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai faktor mediator

1) Pengaruh langsung  $X_1$  ke Z

Pengaruh langsung variabel sosialisasi pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak adalah 0,216.

2) Pengaruh langsung Z ke Y

Pengaruh langsung variabel kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,216

3) Pengaruh tidak langsung  $X_1$  ke Y melalui Z

Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar  $0,216 \times 0,216 = 0,047$

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh langsung sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,244. Nilai ini lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui kesadaran Wajib Pajak yaitu sebesar

0,047. Hal ini berarti kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memediasi hubungan sosialisasi *pajak* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian H6 ditolak.

b) Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran Wajib Pajak sebagai faktor mediator

1) Pengaruh langsung  $X_2$  ke Z

Pengaruh langsung variabel pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak adalah 0,238.

2) Pengaruh langsung Z ke Y

Pengaruh langsung variabel kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah 0,216

3) Pengaruh tidak langsung  $X_2$  ke Y melalui Z

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar  $0,238 \times 0,216 = 0,051$

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pengaruh langsung pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,423. Nilai ini lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui kesadaran Wajib Pajak yaitu sebesar 0,051. Hal ini berarti kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memediasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian H7 ditolak.

#### 4. Pembahasan

##### a. Pengaruh Sosialisasi *Pajak* terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sosialisasi *pajak* berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, diterima. Ditunjukkan oleh nilai sig sebesar  $0,032 < 0,05$ . Artinya, semakin tinggi sosialisasi *pajak* maka akan semakin tinggi juga kesadaran Wajib Pajak. Sebaliknya, semakin rendah sosialisasi *pajak* maka semakin rendah juga kesadaran Wajib Pajak.

Sosialisasi *pajak* adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk memberitahukan kepada wajib pajak melalui Dirjen Pajak tentang *pajak*. Pemerintah melalui direktorat jendral pajak tidak henti-hentinya memberikan informasi mengenai kebijakan *pajak* kepada wajib pajak, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Dirjen pajak melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, diantaranya pendekatan pribadi, publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas dan pencantuman identitas.

Sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus maka wajib pajak akan semakin tahu sehingga wajib pajak semakin sadar untuk membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis deskripsi variabel penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Yogyakarta menyatakan bahwa sosialisasi *pajak* berada dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 67 orang (67,0%). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi *pajak* sudah dilakukan dengan baik, dimana sosialisasi tersebut dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu penyuluhan, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan memberikan informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, memasang billboard dan melalui website Ditjen Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Zaikin dkk (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Venti dan Sandra (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak

##### b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, diterima. Ditunjukkan oleh nilai sig sebesar  $0,018 < 0,05$ . Artinya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi juga kesadaran Wajib Pajak. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan perpajakan maka semakin rendah juga kesadaran Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan yang terkait perpajakan, baik yang berhubungan dengan tarif pajak ataupun manfaat pajak. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tinggi mengenai perpajakan akan mempunyai kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian tingginya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskripsi variabel penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar mayoritas pengetahuan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Yogyakarta berada dalam kategori tinggi

yaitu sebanyak 96 orang (96,0%). Tingginya pengetahuan perpajakan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak sudah memahami peraturan dan kebijakan perpajakan, Wajib Pajak sudah memahami kewajiban dalam penyampaian SPT serta Wajib pajak sudah memahami sanksi pajak dalam hal keterlambatan dalam menyampaikan SPT.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Zaikin dkk (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak.

#### **c. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sosialisasi *pajak* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Ditunjukkan oleh nilai sig sebesar  $0,011 < 0,05$ . Artinya, semakin tinggi sosialisasi *pajak* maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, semakin rendah sosialisasi pajak maka semakin rendah juga pengetahuan Wajib Pajak.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai pemberian informasi. Dengan demikian sosialisasi *pajak* berarti memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai pengampunan pajak. Diharapkan dengan diberikannya informasi mengenai pengampunan pajak, maka wajib pajak akan membayar pajaknya tepat waktu. Semakin sering sosialisasi *pajak* dilakukan pemerintah, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pattnaja dan Silooy (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi *pajak* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **d. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Ditunjukkan oleh nilai sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya, semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan perpajakan maka semakin rendah juga pengetahuan Wajib Pajak.

Pengetahuan yaitu hasil ingatan tentang hal tertentu termasuk ingatan kembali peristiwa yang telah dialami, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. dapat timbul setelah orang mengalami kontak atau mengamati suatu obyek tertentu. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan

sebagai kemampuan wajib pajak untuk mengetahui peraturan yang terkait perpajakan, baik yang berhubungan dengan tarif pajak ataupun manfaat pajak. Wajib pajak yang mengetahui akan manfaat pajak maka ia akan membayar pajaknya dan wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan maka dia akan membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Zaikin dkk (2023) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

#### **e. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis kelima yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima. Ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 3,900 dan nilai sig sebesar  $0,024 < 0,05$ . Artinya, semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran Wajib Pajak maka semakin rendah juga pengetahuan Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Sampai saat ini, tidak sedikit jumlah pajak yang belum tertagih, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila kesadaran wajib pajak rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan rendah. Sebaliknya, jika wajib pajak sudah mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi.

Berdasarkan hasil analisis deskripsi variabel penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Yogyakarta berada dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 65 orang (65,0%). Tingginya kesadaran Wajib Pajak ini ditunjukkan dari kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Zaikin dkk (2023) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **f. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan**

### **Kesadaran wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening**

Hipotesis keenam yang menyatakan bahwa sosialisasi *pajak* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, ditolak. Artinya kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memediasi pengaruh sosialisasi *pajak* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti walaupun Wajib Pajak sudah sadar akan kewajiban pajaknya dan sosialisasi *pajak* sudah dilakukan dengan baik, Wajib Pajak masih tidak patuh untuk membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian sosialisasi *pajak* dengan kepatuhan Wajib Pajak tidak bisa diukur melalui kesadaran Wajib Pajak itu sendiri karena Wajib Pajak didorong dan dituntut untuk sadar dan patuh oleh jasa orang lain/konsultan pajak yang digunakannya. Informasi tentang pajak yang diperoleh wajib Pajak sebagian besar berasal dari jasa orang lain/konsultan pajak yang menuntut kesadaran dan kepatuhan akan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Venti dan Sandra (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

### **g. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening**

Hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening, ditolak. Artinya kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak tidak bisa diukur melalui kesadaran Wajib Pajak itu sendiri karena Wajib Pajak didorong dan dituntut untuk sadar dan patuh oleh jasa orang lain/konsultan pajak yang digunakannya. Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan berasal dari jasa orang lain/konsultan pajak yang mendorong secara langsung Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Venti dan Sandra (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mampu memediasi pengetahuan

perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usahawan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Khairizka, P.N. (2022). Update April 2022 Rasio Kepatuhan WP Badan 54 Persen. <https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>
- Kusuma, 2018. Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat RI Masih Rendah. diakses <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4214299/tingkat-kepatuhan-pajak-masyarakat-ri-masih-rendah>
- Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011
- Pattinaja, dan Revi Wilhelmina Silooy, 2018. Pengaruh Sunset Policy, Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi).
- Venti dan Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1): 107-124
- Zaikin, M., Pagalung, G., Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1): 57-76

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, Surat At-Taubah Ayat 29
- Al-Quran, Surat At-Taubah Ayat 103
- Azjen, Icek, 1991, "The Theori Of Planned Behaviour", *Organizational Behavior And Human Decision Processes* 50.
- Abdi, R. (2017). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi. Universitas Negeri Padang
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, M. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan dan Penagihan Aktif terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Astuti, Pera Tri. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening. Skripsi. IAIN Surakarta
- Axel dan Mulyani. (2019). Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 8(1): 72-86
- Boediono, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto. 2018. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. 3 (1): 22 - 38
- Ghozali, I., (2011) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. BP Universitas Diponegoro, Semarang
- Hair et al (1999). *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Pearson Education
- Jihin, S.A.F., Sulistyowati, W.A., Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1): 303-319
- Kesumasari, Ni Kadek Intania dan Suardana, Ketut Alit. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadarandan Pengetahuan Tax Amnsty pada

kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.22.2

Khairizka, P.N. (2022). Update April 2022 Rasio Kepatuhan WP Badan 54 Persen. <https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>

Kusuma, 2018. Tingkat Kepatuhan Pajak Masyarakat RI Masih Rendah. diakses <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4214299/tingkat-kepatuhan-pajak-masyarakat-ri-masih-rendah>

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.

Marjan, R M .2014. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)”. Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar

Pattinaja,SE.,M.Sc1 dan Revi Wilhelmina Silooy,SE.,M.Si1. 2018. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi).

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012. Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Priantara, Diaz. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Mada

Riduwan dan Kuncoro. (2010). *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta

Sawyer, Lawrence B, Dittenhofer M A, Scheiner James H. (2006). *Internal Auditing*. Diterjemahkan oleh Ali Akbar. Jakarta: Salemba Empat

Sayogaditya, T.G.A dan Sukartha, I.M. (2019). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi Tax Amnesty dan Pemeriksaan Pajak pada Keikutsertaan Tax Amnesty KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 28: 1038-1058

Setyani dkk (2018)

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung

Sumarsan, Thomas. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Elex media

Sumarni, M dan Wahyuni, S. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:

Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

Utomo, S.T dan Nurhidayati. (2021). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Desa: Studi Empiris Pada Wilayah KPP Pratama Klaten. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(1): 39-47

Venti dan Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1): 107-124

Widyana dan Putra, 2020

Zaikin, M., Pagalung, G., Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1): 57-76